



**Piagam Komite *Environmental, Social, and Governance***  
***Environmental, Social, and Governance Committee Charter***

**PT TBS ENERGI UTAMA TBK**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Pembukaan**

Aspek *Environmental, Social, and Governance* (ESG) telah menjadi bagian penting dalam operasional PT TBS Energi Utama Tbk (Perseroan). Hal ini juga sejalan dengan “*Towards a Better Society 2030*” atau TBS2030, komitmen Perseroan yang terdiri dari 12 goals yang menjadi *roadmap* Perseroan dalam menjalankan bisnis energi bersih dan transportasi rendah karbon yang akan memandu Perseroan dengan target yang jelas dan terukur untuk mencapai Netralitas Karbon tahun 2030.

Pada awal tahun 2023 Perseroan telah membentuk Komite ESG yang membantu Dewan Komisaris dalam menyusun program terkait ESG.

Sebelum Komite ESG dibentuk, Perseroan telah menerapkan praktik bisnis berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola. Komite ESG melaksanakan koordinasi dan pengawasan atas aspek ESG dalam Perseroan.

Komite ESG bertugas secara profesional dan independen membantu Dewan Komisaris dalam menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan implementasi ESG di Grup Perseroan, dan memberikan masukan kepada Direksi dalam membuat kebijakan dan mengambil keputusan terkait ESG, serta mengawasi implementasi pelaksanaan ESG dalam Grup TBS.

### **B. Latar Belakang**

Penyusunan Piagam ESG ini mengacu pada:

## **CHAPTER I INTRODUCTION**

### **A. Opening**

*Environmental, Social, and Governance (ESG) aspects have become an important part of PT TBS Energi Utama Tbk (the Company) operations. This is also in line with “Towards a Better Society 2030” or TBS2030, the commitment consists of 12 goals which become the Company’s roadmap in running clean energy and low-carbon transportation business that will guide the Company with clear and measurable targets to achieve Carbon Neutrality by 2030.*

*In early 2023 the Company establish an ESG Committee to assist the Board of Commissioners in developing ESG-related program and monitoring the program implementation.*

*Before the establishment of ESG Committee, the Company had implemented sustainable business practices that observe the environmental, social, and governance aspects. The ESG Committee performs its role to coordinated and supervised the Company’s ESG aspects.*

*The ESG Committee is tasked with assisting the Board of Commissioners in a professional and independent manner in maintaining the continuity and sustainability of ESG implementation in the Company’s Group. They also provide input to the Board of Directors in making ESG-related policies and decisions, as well as overseeing the implementation of ESG within TBS Group.*

### **B. Background**

*The ESG Charter is prepared based on the following:*

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran OJK No.32/SEOJK.04/2015.
2. Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.
3. *Global Reporting Initiative (GRI) 2: Pengungkapan Umum 2021.*

## **BAB II ISI KETENTUAN**

### **A. Definisi**

1. **Perseroan** adalah PT TBS Energi Utama Tbk.
2. **Direksi** adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. **Dewan Komisaris** adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
4. **Komite ESG** adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan atas pelaksanaan dan realisasi komitmen keberlanjutan Perseroan.

1. *Financial Services Authority (OJK) Regulation No.21/POJK.04/2015 regarding the Implementation of Corporate Governance in Public Companies and OJK's Circular Letter No.32/SEOJK.04/2015.*
2. *OJK Regulation No.51/POJK.03/2017 on the Application of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Publicly Listed Companies.*
3. *Global Reporting Initiative (GRI) 2: General Disclosures 2021.*

## **CHAPTER II CONTENT**

### **A. Definition**

1. **The Company** is PT TBS Energi Utama Tbk.
2. **The Board of Directors** is an organ of the Company that is fully authorized and responsible for managing the Company for the interest of and in accordance with the objectives and goals of the Company, as well as representing the Company, both inside or outside the court according to its Articles of Association.
3. **The Board of Commissioners** is an organ of the Company that is in charge for conducting a general and/or specific oversight in accordance with the Articles of Association as well as providing advice to the Board of Directors.
4. **The ESG Committee** shall mean a committee duly established by the Board of Commissioners to assist the Board of Commissioners in carrying out its oversight responsibilities on the implementation and realization of Company's sustainability commitment.

## **B. Struktur dan Keanggotaan**

1. Anggota Komite ESG diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan/atau Surat Keputusan Dewan Komisaris.
2. Komite ESG terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota, dengan ketentuan:
  - a. satu 1 (satu) orang Ketua yang merangkap anggota; dan
  - b. anggota lainnya yang berasal dari:
    1. Anggota Dewan Komisaris;
    2. Pihak luar Perseroan yang kompeten; atau
    3. Seorang Pejabat Eksekutif yang menduduki jabatan di bidang *Sustainability* di bawah Direksi.
3. Komite ESG wajib menyiapkan, menelaah, dan memperbaharui (apabila diperlukan) Piagam Komite ESG dan diungkapkan dalam *website* Perseroan.
4. Masa jabatan anggota Komite ESG tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

## **B. Structure and Membership**

1. *The ESG Committee member are appointed and dismissed by the Board of Commissioners based on the Board of Commissioner's meeting resolution and/or Board of Commissioners decision letter.*
2. *The ESG Committee will consist of at least 3 (three) members, provided:*
  - a. *1 (one) Chairman and counted as member; and*
  - b. *other members comprising of:*
    1. *Member of Board of Commissioners;*
    2. *Competent external party to the Company; or*
    3. *An Executive Officers holding a senior position in Sustainability under the Board of Directors.*
3. *The ESG Committee shall prepare, review, and update (if needed) the ESG Charter and shall disclose it in the Company's website.*
4. *The term of office of the ESG Committee members should not be longer than the term of office of the Board of Commissioners as governed in the Article of Association and can be reappointed only for 1 (one) subsequent period.*

### **C. Tugas dan Tanggung Jawab**

Komite ESG bertanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut:

1. Menelaah kebijakan, strategi, target-target dan pedoman-pedoman keberlanjutan Perseroan secara berkala.
2. Menyiapkan arah dan merumuskan strategi yang efektif sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan ESG, merekomendasikan rencana aksi, dan pengungkapan yang sesuai dengan strategi;
3. Menyiapkan suatu sistem ESG yang harmonis, serta menyelaraskan tujuan dan target ESG;
4. Memberikan dukungan yang diperlukan untuk memastikan terlaksananya program peningkatan kualitas ESG;
5. Melaksanakan tugas yang relevan dengan tujuan Komite ESG yang sewaktu-waktu diminta oleh Dewan Komisaris;
6. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program ESG serta melakukan pengelolaan risiko dan dampak dari pelaksanaan program ESG di Perseroan;
7. Melakukan penilaian penerapan program ESG secara menyeluruh dan menentukan peluang untuk perbaikan;
8. Melaporkan kepada Dewan Komisaris pada setiap akhir tahun buku, atas pelaksanaan kerja Komite ESG beserta pencapaian program ESG di Perseroan dan rekomendasi terkait program ESG Perseroan (jika ada).

### **D. Tata Cara dan Prosedur Kerja**

1. Komite ESG memiliki akses tidak terbatas pada informasi Perseroan terkait aspek-aspek keberlanjutan Perseroan.

### **C. Duties and Responsibilities**

*The ESG Committee responsibilities are set out as follows:*

1. *Review Company's sustainability policy, strategy, targets, and guidelines regularly.*
2. *Preparing direction and formulating effective strategies in relation to ESG matters, recommending action plans and disclosures in line with the strategies;*
3. *Preparing harmonious ESG systems, while aligning ESG objectives and targets;*
4. *Providing necessary support to ensure the implementation of ESG quality improvement programs;*
5. *Performing duties relevant to ESG Committee objectives as requested by the Board of Commissioners from time to time;*
6. *Supervising ESG program implementation and managing the risks and impacts of ESG programs in the Company;*
7. *Assessing overall ESG program implementation and determining opportunities for improvements;*
8. *Reporting to the Board of Commissioners at the end of each financial year, on the implementation of ESG Committee work along with the ESG program achievements in the Company and recommendations related to the Company's ESG programs (if any).*

### **D. Work Procedures**

1. *The ESG Committee shall have unrestricted access to Company's information related to all aspects Company's sustainability.*

2. Jika diperlukan, Komite ESG memiliki kewenangan untuk melibatkan pihak independen untuk membantu tugasnya.
3. Komite ESG berwenang untuk melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

#### **E. Rapat**

1. Rapat Komite ESG diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam enam (6) bulan.
2. Rapat Komite ESG dapat diadakan melalui pertemuan langsung atau melalui telepon atau video konferensi yang ditetapkan oleh Ketua Komite ESG.
3. Kuorum rapat adalah setidaknya dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite ESG dan satu dari mayoritas jumlah anggota Komite ESG adalah Ketua Komite ESG, baik hadir dalam rapat secara fisik atau dengan menggunakan sarana teknologi lain.
4. Keputusan Rapat Komite ESG diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.
5. Dalam hal tidak terjadi mufakat, keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat dan alasan perbedaan wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat.
6. Setiap rapat Komite ESG dicatat dalam notulen, didokumentasikan dengan baik, ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir.
7. Anggota Komite ESG dan Sekretaris Perusahaan dapat menghadiri seluruh rapat Komite ESG,

2. *When necessary, the ESG Committee has the authority to engage independent parties to assist its duties.*
3. *The ESG Committee is authorized to perform any other authority granted by the Board of Commissioners.*

#### **E. Meetings**

1. *The ESG Committee meetings are held at least once (1 time) every six (6) months.*
2. *The ESG Committee meetings may be face-to-face, or via telephone or video conference as considered appropriate by the Chairman of ESG Committee.*
3. *The quorum of the meeting shall be at least attended by a majority of the total members of the ESG Committee and one of the members of the ESG Committee shall be the Chairman, whether physically present in person at the meeting or by using any other technology devices.*
4. *The ESG Committee Meeting decision are taken based on deliberation for consensus.*
5. *In the event that consensus doesn't happen, decisions are determined by majority votes. Differences of opinion (dissenting opinions) that occur in the meetings shall be clearly stated in the minutes of the meeting and the reasons for such differences stated.*
6. *Each of the ESG Committee meetings is noted in the minutes, well documented, signed by all attended members.*
7. *The ESG Committee members, and Corporate Secretary may attend all meetings of the ESG Committee,*

pertemuan-pertemuan lain atau bagian dari Rapat Komite ESG yang tertutup bagi manajemen.

#### **F. Pelaporan**

Komite ESG wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan kinerja dan hal-hal lain yang terkait dengan fungsi, peran dan tanggung jawab Komite ESG.

#### **G. Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan**

Ketua dan anggota Komite diharuskan secara berkelanjutan mengembangkan pengetahuan mereka terkait aspek-aspek keberlanjutan Perseroan.

#### **H. Tata Cara Penggantian Anggota**

1. Anggota Komite ESG diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan/atau Surat Keputusan Dewan Komisaris;
2. Anggota Komite ESG diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali;
3. Masa jabatan anggota Komite ESG adalah tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
4. Penggantian anggota Komite ESG yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite ESG dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

*any other meetings or as part of ESG Committee meetings, which are closed for the management.*

#### **F. Reporting**

*ESG Committee shall submit report to the Board of Commissioners on the proceedings and all matters relevant to the ESG Committee function, roles and responsibilities.*

#### **G. Continuous Competencies Development**

*The Committee Chair and members shall continuously improve their knowledge related to all aspects Company's sustainability.*

#### **H. Procedures of replacement of members**

1. *The ESG member are appointed and dismissed based on the Board of Commissioner's meeting resolution and/or Board of Commissioners decision letter.*
2. *The ESG Committee member are appointed for a certain term of office and may be reappointed.*
3. *The ESG Committee's term of office shall not be longer that the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Company's Article of Association.*
4. *The replacement of the ESG Committee member who are not members of the Board of Commissioners is carried out no later than 60 (sixty) days after the said of the ESG Committee member can no longer perform their functions.*

## PENUTUP

1. Komite diharuskan menelaah Piagam setiap tahun dengan mempertimbangkan persyaratan peraturan-peraturan, standar-standar dan tren keberlanjutan yang relevan bagi Perseroan dan memperbarui Piagam apabila diperlukan.
2. Piagam Komite ESG ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, yaitu tanggal **21 Desember 2023**.

## CLOSING

1. *The Committee shall review the Charter annually by considering any applicable regulatory requirements, sustainability standards, and trends, and update the Charter as necessary.*
2. *This ESG Committee Charter is effective from the date of its stipulation, which is **21 December 2023**.*